



PUTUSAN

Nomor 16/ Pid. Sus- Anak/ 2024/ PN Tar

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap	:	Xxx;
Tempat lahir	:	Tarakan ;
Umur / tanggal lahir	:	xxx Tahun/ xxx ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. xxx Kota Tarakan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	xxx ;

Anak Berhadapan Dengan Hukum Xxxdilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juni 2024 ;

Anak Berhadapan Dengan Hukum Xxxdilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2024 samai dengan tanggal 09 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Jafar Nur, SH, Advokat Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan 16/ Pid. Sus- Anak/ 2024/ PN Tar, tanggal 22 Juli 2024 ;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Yuda Setiawan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muari Kelas II Nomor 16/ Pid. Sus- Anak/ 2024/ PN Tar tanggal 10 Oktober 2024 Tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/ Pid. Sus- Anak/ 2024/ PN Tar tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berkonflik dengan Hukum XxxTerbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Berkonflik dengan Hukum Xxxdengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan di Griya Abhipraya Bapas Tarakan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum Xxxselama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Kepada Jaksa;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Baju garis-garis warna merah;
  - 1 (satu) buah Bra warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Celana garis-garis warna merah;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman dengan alasan anak masih memiliki masa depan dan juga anak mengakui kesalahannya dan masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan (*replik*) atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar hal ikhwal yang disampaikan anak yang pada pokoknya anak masih ingin melanjutkan sekolah paket dan anak berjanji akan lebih dan tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik bagi anak yang selanjutnya anak mohon keringanan hukuman atas tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum kepada anak ;

Setelah mendengar hal yang disampaikan oleh PK Bapas yang ada pokoknya supaya anak setelah menjalani masa pemidanaan supaya dilanjutkan dengan pelatihan di Graha Abipraya Paguntaka Tarakan guna mendapatkan ketrampilan ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan Hukum Xxx(selanjutnya disebut sebagai xxx pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Damai Bakti RT 007 Nomor 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sejak hari lupa tanggal lupa bulan Desember Tahun 2023, antara XXXyang berusia 15 (lima belas) Tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan) dan Anak Korban PUTRI NUR KHALIZAH yang berusia 14 (empat belas) Tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 26 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil) telah menjalin hubungan pacaran;

Bahwa kejadian pertama bermula pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 01.00 wita di rumah anak korban yang beralamat di Jl. Damai Bakti RT 007 Nomor 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tepatnya didalam kamar anak korban, selanjutnya XXXdan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, bahwa sebelumnya anak korban menolak karena anak korban takut hamil, lalu XXXmembujuk dengan mengatakan "ayolah gapapa aja tuh sekali aja". Selain itu XXXmengatakan "ayo kita main" kemudian Anak Korban mengatakan "aku ndak mau" kemudian XXXmengatakan lagi "ayolah kita main" namun Anak Korban terus berusaha menolak sampai akhirnya Anak Korban mau mengikuti kemauan XXXuntuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri, Selanjutnya anak korban melepaskan celana dan celana dalam anak korban dan berbaring diatas Kasur lalu kaki kanan dan kiri anak korban berada disamping tubuh xxx, kemudian XXXjuga melepaskan celana dan celana dalam XXXmenuju ke tubuh anak korban dengan posisi berlutut. kemudian XXXmencium bibir Anak Korban lalu Anak Korban dan XXXberciuman sambil tangan kanan XXXmemegang dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya XXXmengangkat badannya dan langsung mengambil posisi diatas badan Anak Korban lalu memegang alat kelaminnya (penis) dan diarahkan dan dimasukkan kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya XXXmenggoyangkan alat kelaminnya (penis) maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) sampai XXXmerasa cairan sperma XXXakan keluar dan selanjutnya XXXmencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) Anak korban kemudian XXXmembuang cairan sperma tersebut diatas perut anak korban, setelah itu Anak Korban membersihkan cairan sperma tersebut menggunakan tissue, kemudian Anak Korban dan XXXmenggunakan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing dan berbaring dikamar sambil mengobrol sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu xxx, setelah itu XXXpulang dari rumah Anak Korban melalui pintu belakang rumah ;

Bahwa XXXsudah sering didapati oleh saksi Syawal (yang merupakan saudara kandung anak korban) dan warga sekitar karena berkunjung ke rumah anak korban pada tengah malam secara sembunyi-sembunyi melewati pintu belakang rumah yang langsung menuju ke kamar anak korban, dan XXXsudah berulang kali ditegur oleh saksi Syawal agar tidak datang menemui anak korban lagi ;

Bahwa XXXdan Anak Korban melakukan hubungan selayaknya Suami istri berkali-kali, hingga pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 01.00 wita XXXdatang kerumah karena sebelumnya Anak Korban dan XXXsudah janji melalui Direct Message (DM) Instragram selanjutnya setelah XXXsampai dirumah anak korban, XXXmasuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban dan langsung masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian berbicara dengan Anak Korban ;

Bahwa selanjutnya pada saat XXXhendak meninggalkan rumah anak korban melalui pintu belakang, XXXdiamankan oleh beberapa warga yang tinggal didaerah rumah anak korban. Selanjutnya warga sekitar membangunkan dan memberitahukan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARLINA binti HARICO (yang merupakan ibu kandung anak korban) bahwa XXXditemukan dan diamankan warga pada saat keluar dari lorong rumah saksi MARLINA binti HARICO. Karena saksi MARLINA binti HARICO tidak terima dengan kejadian tersebut Saksi MARLINA binti HARICO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak Berkonflik Dengan Hukum terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan Anak akan bertanggungjawab kepada Anak Korban setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, sehingga akhirnya Anak korban tidak kuasa menolak ajakan berhubungan badan oleh Anak ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-19366/IX/RSUD JSK/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tesa Iswa Rahman, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF Tarakan pada tanggal 24 September 2024 terhadap terperiksa xxx, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pada Pemeriksaan Ginekologi :

- Tanda seksual sekunder : tidak diperiksa;
- Vagina (Alat Kelamin perempuan) : Tampak darah Haid. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Hymen (selaput dara) : Tampak robekan lama pada selaput dara pada pukul tiga dan pukul Sembilan, tidak mencapai dasar.

## Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak Perempuan robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada alat kelamin Wanita. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada Alat Kelamin Wanita

Bahwa Perbuatan Anak Berkonflik Dengan Hukum Xxxsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar



-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan Hukum Xxx(selanjutnya disebut sebagai xxx pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Damai Bakti RT 007 Nomor 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sejak hari lupa tanggal lupa bulan Desember Tahun 2023, antara XXXyang berusia 15 (lima belas) Tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan) dan Anak Korban xxx yang berusia 14 (empat belas) Tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 26 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil) telah menjalin hubungan pacaran ;

Bahwa kejadian pertama bermula pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 01.00 wita di rumah anak korban yang beralamat di Jl. Damai Bakti RT 007 Nomor 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tepatnya didalam kamar anak korban, selanjutnya XXXdan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, bahwa sebelumnya anak korban menolak karena anak korban takut hamil, lalu XXXmembujuk dengan mengatakan “ayolah gapapa aja tuh sekali aja”. Selain itu XXXmengatakan “ayo kita main” kemudian Anak Korban mengatakan “aku ndak mau” kemudian XXXmengatakan lagi “ayolah kita main” namun Anak Korban terus berusaha menolak sampai akhirnya Anak Korban mau mengikuti kemauan XXXuntuk

*Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri, Selanjutnya anak korban melepaskan celana dan celana dalam anak korban dan berbaring diatas Kasur lalu kaki kanan dan kiri anak korban berada disamping tubuh xxx, kemudian XXXjuga melepaskan celana dan celana dalam XXXmenuju ke tubuh anak korban dengan posisi berlutut. kemudian XXXmencium bibir Anak Korban lalu Anak Korban dan XXXberciuman sambil tangan kanan XXXmemegang dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya XXXmengangkat badannya dan langsung mengambil posisi diatas badan Anak Korban lalu memegang alat kelaminnya (penis) dan diarahkan dan dimasukkan kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya XXXmenggoyangkan alat kelaminnya (penis) maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) sampai XXXmerasa cairan sperma XXXakan keluar dan selanjutnya XXXmencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) Anak korban kemudian XXXmembuang cairan sperma tersebut diatas perut anak korban, setelah itu Anak Korban membersihkan cairan sperma tersebut menggunakan tissue, kemudian Anak Korban dan XXXmenggunakan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing dan berbaring dikamar sambil mengobrol sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu xxx, setelah itu XXXpulang dari rumah Anak Korban melalui pintu belakang rumah ;

Bahwa XXXsudah sering didapati oleh saksi Syawal (yang merupakan saudara kandung anak korban) dan warga sekitar karena berkunjung ke rumah anak korban pada tengah malam secara sembunyi-sembunyi melewati pintu belakang rumah yang langsung menuju ke kamar anak korban, dan XXXsudah berulang kali ditegur oleh saksi Syawal agar tidak datang menemui anak korban lagi ;

Bahwa XXXdan Anak Korban melakukan hubungan selayaknya Suami istri berkali-kali, hingga pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 01.00 wita XXXdatang kerumah karena sebelumnya Anak Korban dan XXXsudah janji melalui Direct Message (DM) Instragram selanjutnya setelah XXXsampai dirumah anak korban, XXXmasuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban dan langsung masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian berbicara dengan Anak Korban ;

Bahwa selanjutnya pada saat XXXhendak meninggalkan rumah anak korban melalui pintu belakang, XXXdiamankan oleh beberapa warga yang tinggal didaerah rumah anak korban. Selanjutnya warga sekitar membangunkan dan memberitahukan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARLINA binti HARICO (yang merupakan ibu kandung anak korban) bahwa XXXditemukan dan diamankan warga pada saat keluar dari lorong rumah saksi MARLINA binti HARICO. Karena saksi MARLINA binti HARICO tidak terima dengan kejadian tersebut Saksi MARLINA binti HARICO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak Berkonflik Dengan Hukum terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan Anak akan bertanggungjawab kepada Anak Korban setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, sehingga akhirnya Anak korban tidak kuasa menolak ajakan berhubungan badan oleh Anak ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-19366/IX/RSUD JSK/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tesa Iswa Rahman, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF Tarakan pada tanggal 24 September 2024 terhadap terperiksa xxx, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pada Pemeriksaan Ginekologi :

- Tanda seksual sekunder : tidak diperiksa;
- Vagina (Alat Kelamin perempuan) : Tampak darah Haid. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Hymen (selaput dara) : Tampak robekan lama pada selaput dara pada pukul tiga dan pukul Sembilan, tidak mencapai dasar.

## Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak Perempuan robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada alat kelamin Wanita. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada Alat Kelamin Wanita

Bahwa Perbuatan Anak Berkonflik Dengan Hukum Xxxsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan Penasihat Hukum anak tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa Petugas Kemasyarakatan BAPAS Tarakan dipersidangan telah membacakan hasil Litmas terhadap anak yang pada pokoknya anak melakukan tindak pidana disebabkan karena anak tidak bisa menahan hawa nafsunya dan sering menonton film porno ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban xxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah melakukan persetubuhan dengan anak berhadapan hukum pada Hari lupa Tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita di dalam kamar Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Damai Bakti Rt. 07 No. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Berhadapan Hukum dan mempunyai hubungan yaitu pacaran sejak bulan desember 2023 ;
- Bahwa Kejadian yang pertama terjadi pada Hari lupa Tanggal lupa bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 01.00 Wita di dalam kamar Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Damai Bakti Rt. 07 No. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kejadian kedua terjadi pada hari lupa Tanggal lupa bulan Agustus Tahun 2024 sekira pukul 01.00 Wita di dalam kamar Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Damai Bakti Rt. 07 No. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan kejadian ketiga terjadi pada Hari lupa Tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita di dalam kamar Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Damai Bakti Rt. 07 No. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri Anak Berhadapan Hukum juga ada melakukan hal lain yaitu mencium bibir, meremas dan menghisap payudara Anak Korban serta memegang alat kemaluan Anak Korban ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kronologis kejadian saat Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak Berhadapan Hukum yaitu terjadi Hari lupa Tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita di dalam kamar Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Damai Bakti Rt. 07 No. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saat itu Anak Berhadapan Hukum datang kerumah karena sebelumnya Anak Korban dan Anak Berhadapan Hukum sudah janji, saat sampai dirumah Anak Korban Anak Berhadapan Hukum masuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban dan langsung masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian berbicara dengan Anak Korban, dan saat berbicara dengan Anak Korban kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan "ayo kita main" kemudian Anak Korban mengatakan "aku ndak mau" kemudian Anak Berhadapan Hukum mengatakan lagi "ayolah kita main" namun Anak Korban terus berusaha menolak sampai akhirnya Anak Korban mau mengikuti kemauan Anak Berhadapan Hukum untuk melakukan hubungan badan, kemudian Anak Korban dan Anak Berhadapan Hukum membuka celana dan celana dalam kami masing-masing sampai terlepas dari kaki, kemudian Anak Korban berbaring diatas kasur lalu Anak Berhadapan Hukum juga ikut berbaring disamping Anak Korban kemudian Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Korban lalu Anak Korban dan Anak Berhadapan Hukum berciuman selama kurang lebih 5(lima) menit sambil tangan kanan Anak Berhadapan Hukum memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan, setelah itu Anak Berhadapan Hukum mengangkat badannya dan langsung mengambil posisi diatas badan Anak Korban lalu memegang alat kelaminnya(penis) dan diarahkan dan dimasukkan kedalam aat kemaluan Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum menggoyang-goyangkannya maju mundur selama kurang lebih 10(sepuluh menit) sampai Anak Berhadapan Hukum klimaks kemudian menarik alat kelaminnya dari dalam alat kemaluan Anak Korban dan alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma yang mana cairan sperma tersebut dikeluarkan diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban membersihkan cairan sperma tersebut kemudian Anak Korban dan Anak Berhadapan Hukum

*Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kembali celana dan celana dalam kami masing-masing, kemudian setelah itu Anak Berhadapan Hukum pulang dari rumah Anak Korban melalui pintu belakang rumah ;

- Bahwa Posisi Anak Korban saat melakukan hubungan badan yaitu Anak Korban berbaring diatas kasur dengan posisi kemudian posisi kaki Anak Korban terbuka/mengangkan dan tertekuk posisi kedua tangan Anak Korban disamping badan Anak Korban sedangkan posisi Anak Berhadapan Hukum berada diatas badan Anak Korban kemudian posisi kaki Anak Berhadapan Hukum lurus sedangkan posisi tangan Anak Berhadapan Hukum disamping badan Anak Korban ;
- Bahwa Situasi didalam kamar Anak Korban saat itu sepi hanya ada Anak Korban dan Anak Berhadapan Hukum sedangkan dirumah Anak Korban saat itu ada ibu Anak Korban dan adik Anak Korban namun berbeda kamar dengan Anak Korban serta sudah dalam keadaan tertidur ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum hanya ada mengatakan tidak apa-apa kalau berhubungan badan dengannya, dan Anak Berhadapan Hukum terus merayu Anak Korban dengan mengatakan “ayolah-ayolah” ;
- Bahwa Pada saat pertama kali Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan bahwa Anak Korban takut hamil namun Anak Berhadapan Hukum selalu mengatakan tidak apa-apa sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak Berhadapan Hukum ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum ada mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan di atas perut Anak Korban dan Saat melakukan hubungan dengan Anak Berhadapan Hukum alat kemaluan Anak Korban tidak ada mengeluarkan bercak darah ;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Berhadapan Hukum alat kemaluan Anak Korban terasa sangat sakit ;
- Bahwa Setelah kejadian Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak Berhadapan Hukum Anak Korban masih merasa biasa saja ;
- Bahwa umur Anak Korban saat ini 14 tahun dan saat ini Anak Korban masih bersekolah kelas 3 SMP ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum mengetahui usia Anak Korban saat ini masih 14 tahun dan Anak Korban masih bersekolah ;
- Bahwa ada yang melihat secara langsung namun yang mengetahui Anak Berhadapan Hukum sering keluar masuk dari rumah Anak Korban saat malam hari yaitu tetangga Anak Korban yaitu saksi Munali ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi Marlina Binti Hariko**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak berhadapan hukum telah menyetubuhi anak korban, yang mana anak korban merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa Persetubuhan tersebut sepengetahuan Saksi terjadi pada sekira bulan Agustus 2024 sekira pukul 00.00 wita di rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Damai Bakti No. 07 Rt 007 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak korban telah menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum tersebut yaitu berdasarkan pengakuan dari anak korban yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Berhadapan Hukum dan anak korban telah melakukan persetubuhan di rumah Saksi ;
- Bahwa anak korban memberitahukan kepada Saksi bahwa anak korban tersebut telah melakukan persetubuhan dengan Anak Berhadapan Hukum di rumah Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 15.00 wita di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Damai Bakti No. 07 Rt 007 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan ;
- Bahwa anak korban memberitahukan kepada Saksi bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Berhadapan Hukum di rumah Saksi tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 00.23 wita Saksi dibangunkan oleh warga disekitar rumah Saksi dan setelah Saksi keluar rumah Saksi kemudian diberitahukan warga disekitar rumah Saksi bahwa warga tersebut telah mengamankan Anak Berhadapan Hukum yang mana sebelum Anak Berhadapan Hukum tersebut diamankan Anak

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berhadapan Hukum tersebut ditemukan warga keluar dari lorong rumah Saksi, karena ABH DARMANSYAH Als MANCA tersebut sering ditemukan oleh warga disekitar rumah Saksi selalu datang dan pergi dari rumah Saksi lewat tengah malam. Selanjutnya setelah kejadian Sdr. MANCA tersebut di amankan kemudian Saksi bertanya dengan anak korban apa yang telah dilakukan dengan Anak Berhadapan Hukum namun anak korban awalnya tidak mau mengakui namun setelah Saksi desak akhirnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 15.00 wita dirumah Saksi yang beralamat di Jl. Damai Bakti No. 07 Rt 007 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan anak korban telah melakukan Persetubuhan dengan Anak Berhadapan Hukum tersebut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari anak korban kepada Saksi bahwa cara dari Anak Berhadapan Hukum pada saat melakukan Persetubuhan terhadap anak korban tersebut yaitu dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Berhadapan Hukum pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban tersebut ;
- Bahwa umur anak korban yang menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan tersebut yaitu 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali namun setelah dikantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa Anak Berhadapan Hukum telah melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan pengakuan dari anak korban saat di tanya oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 00.23 wita pada saat Saksi sedang tidur dirumah Saksi yang beralamat di Jl. Damai Bakti No. 07 Rt 007 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan kemudian Saksi dibangunkan oleh warga disekitar rumah Saksi dan setelah Saksi keluar rumah Saksi kemudian diberitahukan warga disekitar rumah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa warga tersebut telah mengamankan Anak Berhadapan Hukum yang mana sebelum Anak Berhadapan Hukum tersebut diamankan Anak Berhadapan Hukum tersebut ditemukan warga keluar dari lorong rumah Saksi, karena Anak Berhadapan Hukum tersebut sering ditemukan oleh warga disekitar rumah Saksi selalu datang dan pergi dari rumah Saksi lewat tengah malam. Selanjutnya setelah kejadian Sdr. MANCA tersebut di amankan kemudian Saksi bertanya dengan anak korban apa yang telah dilakukan dengan Anak Berhadapan Hukum namun anak korban awalnya tidak mau mengakui namun setelah Saksi desak akhirnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 15.00 wita dirumah Saksi yang beralamat di Jl. Damai Bakti No. 07 Rt 007 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan anak korban telah melakukan Persetubuhan dengan Anak Berhadapan Hukum tersebut sebanyak 1 (satu) kemudian karena Saksi tidak terima dengan kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan pada saat dikantor Polisi anak korban mengakui bahwa telah 3 (tiga) kali melakukan Persetubuhan/Hubungan badan layaknya suami istri ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Munali Bi Dasuki**, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan yaitu anak korban dan hubungan Saksi dengan anak korban yaitu anak korban adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa waktu kejadian Persetubuhan tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun untuk tempat kejadiannya sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Kakak anak korban yang bernama Sdr. SYAWAL bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi di rumah anak korban yang beralamat di Jl. Damai Bakti Rt 007 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan ;
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya Saksi tidak kenal dengan Anak Berhadapan Hukum tersebut namun kemudian Saksi baru mengetahui Anak Berhadapan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum tersebut yaitu pada saat Anak Berhadapan Hukum tersebut diamankan oleh Sdr. SYAWAL setelah Sdr. MANCA didapati berada di rumah Sdr. SYAWAL, dan pada saat Anak Berhadapan Hukum tersebut diamankan Sdr. SYAWAL menyebutkan bahwa Anak Berhadapan Hukum tersebut adalah pacar dari anak korban;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak korban telah menjadi korban Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum tersebut yaitu berdasarkan cerita Sdr. SYAWAL pada saat mengamankan Anak Berhadapan Hukum yang didapati berada di rumah Sdr. SYAWAL yang mana pada saat itu Sdr. SYAWAL setelah mengamankan Anak Berhadapan Hukum kemudian bertengkar di depan rumah Saksi, kemudian Saksi tanyakan "ada apa ini" kemudian Sdr. SYAWAL mengatakan "ini masuk dikamar adikku, pas ku gedor-gedor lari dia lewat jendela ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum diamankan oleh Sdr. SYAWAL karena telah didapati masuk kedalam kamar anak korban yang merupakan adik dari Sdr. SYAWAL tersebut yaitu seingat Saksi pada sekira bulan Juli 2024 sekira jam 07.00 wita di Jl. Damai Bakti Rt 007 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum diamankan karena telah masuk kedalam rumah Sdr. SYAWAL tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada sekira bulan Juli 2024 sekira jam 07.00 wita dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar 01.00 wita
- Bahwa sekira bulan Juli 2024 sekira jam 07.00 wita di Jl. Damai Bakti Rt 007 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan Saksi mendengar suara ribut-ribut didepan rumah Saksi di Jl. Damai Bakti Rt 007 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Sdr. SYAWAL mengamankan seorang laki-laki yang belum Saksi kenal kemudian Sdr. SYAWAL menjelaskan bahwa laki-laki tersebut bernama Anak Berhadapan Hukum yang merupakan pacar dari adik Sdr. SYAWAL yang bernama anak korban kemudian Saksi tanyakan "ada apa ini" kemudian Sdr. SYAWAL mengatakan "ini masuk dikamar adikku, pas ku gedor-gedor lari dia

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat jendela". Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar 01.00 wita terjadi lagi keributan didepan rumah Saksi dan pada saat Saksi keluar Saksi melihat Sdr. SYAWAL dan beberapa warga mengamankan lagi Anak Berhadapan Hukum karena didapati lagi berada dirumah Sdr. SYAWAL atau Xxxkemudian Saksi berkata "panggil saja orang tuanya" namun orang tuanya Anak Berhadapan Hukum tersebut tidak mau datang sehingga kemudian Anak Berhadapan Hukum tersebut dibawa ke kantor Polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum telah melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum menjalin hubungan pacaran dengan anak korban sudah selama ± 6 (enam) bulan ;
- Bahwa selama Anak Berhadapan Hukum menjalin hubungan pacaran dengan anak korban tersebut Anak Berhadapan Hukum sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan anak korban tersebut
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan terhadap anak korban sudah 3 (tiga) kali dengan rincian kejadian yang pertama terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2024 sekira jam 00.00 wita dirumah anak korban yang beralamat di Jl. Damai Bakti (belakang kandang buaya) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan. Selanjutnya kejadian yang kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita dirumah anak korban yang beralamat di Jl. Damai Bakti (belakang kandang buaya) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan. Kemudian kejadian yang ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita dirumah anak korban yang beralamat di Jl. Damai Bakti (belakang kandang buaya) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain melakukan hubungan badan/persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. PUTRI, Anak Berhadapan Hukum ada melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara mencium bibir anak korban dan meremas serta mencium payudara anak korban;
- Bahwa cara Anak Berhadapan Hukum melakukan hubungan badan/persetubuhan layaknya suami istri terhadap anak korban tersebut yaitu awalnya Anak Berhadapan Hukum mengajak anak korban tersebut untuk melakukan hubungan badan/persetubuhan, setelah saudara putri mau kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka pakaian Anak Berhadapan Hukum dan anak korban membuka pakaiannya kemudian Anak Berhadapan Hukum dan anak korban baring di atas tempat tidur selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mencium bibir anak korban kemudian Anak Berhadapan Hukum duduk bersimpuh didepan alat kemaluan/vagina anak korban yang mana saat itu dalam posisi terlentang selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelamin/penis Anak Berhadapan Hukum kedalam alat kemaluan/vagina anak korban setelah itu Anak Berhadapan Hukum menindih badan anak korban kemudian Anak Berhadapan Hukum mengerakkan pinggul Anak Berhadapan Hukum maju mundur selama  $\pm$  20 (dua puluh) menit sambil Anak Berhadapan Hukum mencium bibir, meremas dan mencium payudara anak korban, tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum merasa sperma Anak Berhadapan Hukum akan keluar dan selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mencabut alat kelamin/penis Anak Berhadapan Hukum dari dalam alat kemaluan/vagina anak korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuang cairan sperma Anak Berhadapan Hukum diatas perut anak korban;
- Bahwa bulan Agustus 2024 sekira jam 00.00 wita pada saat ABH sedang kumpul-kumpul bersama dengan teman Anak Berhadapan Hukum kemudian Anak Berhadapan Hukum mengirim pesan/DM melalui aplikasi Instagram ke akun Instagram anak korban yang isi nya Anak Berhadapan Hukum mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, saat itu Anak Berhadapan Hukum mengirim pesan/DM “ayok begitu-begitu” namun

*Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

awalnya anak korban menolak dan setelah beberapa kali Anak Berhadapan Hukum ajak kemudian anak korban membalas “iyalah dimana ?” kemudian Anak Berhadapan Hukum membalas “terserah” tidak lama kemudian anak korban membalas “dirumahku aja”. Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum langsung menuju kerumah anak korban yang beralamat di Jl. Damai Bakti (belakang kandang buaya) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, setelah tiba dirumah anak korban kemudian Anak Berhadapan Hukum masuk kedalam kamar anak korban melalui jendela kamar anak korban. Setelah berada didalam kamar anak korban kemudian ABH dan anak korban baring-berang di atas tempat tidur tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum mencium bibir anak korban, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mengatakan kepada anak korban “ayoklah sudah”, kemudian ABH dan anak korban bangun dan membuka pakaian masing-masing dalam posisi duduk diatas tempat tidur selanjutnya setelah dalam keadaan telanjang, Anak Berhadapan Hukum dan anak korban kembali berbaring di atas tempat tidur selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mencium bibir anak korban kemudian Anak Berhadapan Hukum duduk bersimpuh didepan alat kemaluan/vagina anak korban yang mana saat itu dalam posisi terlentang selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelamin/penis Anak Berhadapan Hukum kedalam alat kemaluan/vagina anak korban setelah itu Anak Berhadapan Hukum menindih badan anak korban kemudian Anak Berhadapan Hukum mengerakkan pinggul Anak Berhadapan Hukum maju mundur selama  $\pm$  20 (dua puluh) menit sambil Anak Berhadapan Hukum mencium bibir, meremas dan mencium payudara anak korban, tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum merasa sperma Anak Berhadapan Hukum akan keluar dan selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mencabut alat kelamin/penis Anak Berhadapan Hukum dari dalam alat kemaluan/vagina anak korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuang cairan sperma Anak Berhadapan Hukum diatas perut anak korban. Kemudian setelah anak korban membersihkan sperma Anak Berhadapan Hukum dari atas perutnya selanjutnya Anak Berhadapan Hukum

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan anak korban memakai pakaian setelah itu ABH duduk-duduk bercerita dengan anak korban dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum keluar dari kamar anak korban melalui jendela dan selanjutnya ABH pergi meninggalkan rumah anak korban dan pulang kerumah Anak Berhadapan Hukum;

- Bahwa posisi Anak Berhadapan Hukum dan posisi anak korban pada saat Anak Berhadapan Hukum melakukan hubungan badan/persetubuhan terhadap anak korban pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di rumah anak korban yang beralamat di Jl. Damai Bakti (belakang kandang buaya) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut yaitu posisi ABH diatas dan posisi anak korban dibawah dengan posisi terlentang yang mana saat itu ABH menindih badan anak korban ;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Berhadapan Hukum melakukan hubungan badan/persetubuhan terhadap anak korban pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di rumah anak korban yang beralamat di Jl. Damai Bakti (belakang kandang buaya) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut karena adanya nafsu ;
- Bahwa sebelum atau sesudah melakukan hubungan badan/persetubuhan terhadap anak korban pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di rumah anak korban yang beralamat di Jl. Damai Bakti (belakang kandang buaya) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak ada melakukan bujuk rayu atau memaksa anak korban tersebut Anak Berhadapan Hukum hanya mengatakan "ayoklah sudah ;
- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Hukum melakukan hubungan badan/persetubuhan terhadap Xxxpada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di rumah Xxyang beralamat di Jl. Damai Bakti (belakang kandang buaya) Rt. 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut ABH ada mengeluarkan cairan sperma yang Anak Berhadapan Hukum buang diatas perut anak korban ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Anak berhadapan dengan hukum berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), atas kesempatan tersebut, Anak berhadapan hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju garis-garis warna merah;
- 1 (satu) buah Bra warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana garis-garis warna merah;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna merah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-19366/IX/RSUD JSK/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tesa Iswa Rahman, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF Tarakan pada tanggal 24 September 2024 terhadap terdakwa xxx, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Pada Pemeriksaan Ginekologi :**

- Tanda seksual sekunder : tidak diperiksa;
- Vagina (Alat Kelamin perempuan) : Tampak darah Haid. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Hymen (selaput dara) : Tampak robekan lama pada selaput dara pada pukul tiga dan pukul Sembilan, tidak mencapai dasar.

**Kesimpulan :**

Ditemukan pada seorang anak Perempuan robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada alat kelamin Wanita. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada Alat Kelamin Wanita ;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama xxx yang lahir di Tarakan pada tanggal xxx ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala keluarga Herman Wahyudi ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Darmansyah Ismail yang lahir di Tarakan pada tanggal xxx ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala keluarga Ismail ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, anak membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada anak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan barang bukti, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya anak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan anak bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan anak bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

*Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Anak Berhadapan Dengan Hukum serta setelah Hakim mengidentifikasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Darmansyah Ismail Als Manca Bin Ismail, ternyata Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Anak Berhadapan Dengan Hukum orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Anak Berhadapan Dengan Hukum Xxx;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Anak Berhadapan Dengan Hukum secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Hakim dan karena itu Hakim berpendapat bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum Xxx adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa arti dari pada dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku dimana sipelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan si pelaku sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **kekerasan atau ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang tersebut mau mengikutinya dan pembujukan tersebut dapat dilakukan dengan cara : a. tipu muslihat b. serangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tertanggal 26 Oktober 2010, yang menerangkan xxx lahir di Tarakan pada tanggal xxx, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga termasuk dalam katerori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar Anak Berhadapan Dengan Hukum telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa pengertian hubungan seksual atau persetubuhan Undang-Undang tidak memberikan definisi persetubuhan namun menurut yurisprudensi arti persetubuhan ialah perpaduan antara kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan hingga keluar air mani;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH. Bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "bersetubuh" pada saat ini di artikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina ;

*Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 01.00 wita di rumah anak korban yang beralamat di Jl. Damai Bakti RT 007 Nomor 07 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tepatnya didalam kamar anak korban, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, bahwa sebelumnya anak korban menolak karena anak korban takut hamil, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum membujuk dengan mengatakan “ayolah gapapa aja tuh sekali aja” , sehingga anak korban menuruti keinginan Anak Berhadapan Dengan Hukum. Selanjutnya anak korban melepaskan celana dan celana dalam anak korban dan berbaring diatas Kasur lalu kaki kanan dan kiri anak korban berada disamping tubuh Anak Berhadapan Dengan Hukum, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Berhadapan Dengan Hukum menuju ke tubuh anak korban dengan posisi berlutut. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban tanpa menggunakan alat pengaman (kondom) dan melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum menggoyangkan alat kelaminnya (penis) maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) sampai Anak Berhadapan Dengan Hukum merasa cairan sperma Anak Berhadapan Dengan Hukum akan keluar dan selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) Anak korban kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membuang cairan sperma tersebut diatas perut anak korban, setelah itu Anak Korban membersihkan cairan sperma tersebut menggunakan tissue, kemudian Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing dan berbaring dikamar sambil mengobrol sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum pulang melewati pintu belakang.

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban melakukan hubungan selayaknya Suami istri berkali-kali, hingga pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 01.00 wita Anak Berhadapan Dengan Hukum datang kerumah karena sebelumnya Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sudah janji melalui *Direct Message (DM) Instagram* selanjutnya setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dirumah anak korban, Anak Berhadapan Dengan Hukum masuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban dan langsung masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian berbicara dengan Anak Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mengatakan “ayo kita main” kemudian Anak Korban mengatakan “aku ndak mau” kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum mengatakan lagi “ayolah kita main” namun Anak Korban terus berusaha menolak sampai akhirnya Anak Korban mau mengikuti kemauan Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri, kemudian Anak Korban dan anak berhadapan dengan hukum membuka celana dan celana dalam masing-masing sampai terlepas dari kaki, kemudian Anak Korban berbaring diatas kasur Anak Berhadapan Dengan Hukum juga ikut berbaring disamping Anak Korban kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium bibir Anak Korban lalu Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum berciuman sambil tangan kanan Anak Berhadapan Dengan Hukum memegang dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mengangkat badannya dan langsung mengambil posisi diatas badan Anak Korban lalu memegang alat kelaminnya (penis) dan diarahkan dan dimasukkan kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum menggoyangkan alat kelaminnya (penis) maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) sampai Anak Berhadapan Dengan Hukum merasa cairan sperma Anak Berhadapan Dengan Hukum akan keluar dan selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) Anak korban kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membuang cairan sperma tersebut diatas perut anak korban, setelah itu Anak Korban membersihkan cairan sperma tersebut kemudian Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing, kemudian setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum pulang dari rumah Anak Korban melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa, hal tersebut diatas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-19366/IX/RSUD JSK/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tesa Iswa Rahman, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF Tarakan pada tanggal 24 September 2024 terhadap terperiksa xxx, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pada Pemeriksaan Ginekologi :

- Tanda seksual sekunder : tidak diperiksa;
- Vagina (Alat Kelamin perempuan) : Tampak darah Haid. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Hymen (selaput dara) : Tampak robekan lama pada selaput dara pada pukul tiga dan pukul Sembilan, tidak mencapai dasar.

## Kesimpulan :

Ditemukan pada seorang anak Perempuan robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada alat kelamin Wanita. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada Alat Kelamin Wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan apakah perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban telah dilakukan dengan didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dari pengertian memaksa yang dimaksud itu dalam kaitannya dengan pencabulan dapat diterangkan sebagai berikut : seseorang (pelaku) mempunyai

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu keinginan, keinginannya berupa agar orang dan/atau anak mau mengikuti hasrat seksualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata – kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan – akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum ada melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban sebelum melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan mengatakan “ **ayolah gapapa aja tuh sekali saja**” dan “**ayolah kita main**”, sehingga menurut Hakim perbuatan tersebut sudah merupakan suatu bentuk upaya anak berhadapan dengan hukum kepada anak korban untuk dapat dilakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan dengan memaksa kepada anak tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini menurut Wetboek Van Strafrecht 1809 adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Sedangkan menurut Memorie Van Toelichting (M.v.T) unsur kesengajaan meliputi “ Willens en Wetens” (menghendaki dan mengetahui) yaitu Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta persidangan diketahui bahwa sejak awal Anak Berhadapan Dengan Hukum memang sudah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sehingga menurut Hakim dengan adanya paksaan Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban untuk dapat untuk dapat dilakukan perbuatan menunjukan adanya suatu cara untuk mewujudkan kehendak dari

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk dapat bersetubuh dengan anak korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengetahui jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kesengajaan Anak Berhadapan Dengan Hukum memaksa untuk melakukan persetubuhan dengan korban yang masih tergolong anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak Berhadapan Dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Berhadapan Dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat oleh Yuda Setiawan selaku Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat dapat diberi pidana penjara dan mengikuti pelatihan di Griya Abhipraya Paguntaka Tarakan dan berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian setelah Hakim mempertimbangkan mengenai kondisi dan latar belakang kehidupan Anak sebagaimana telah termuat dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga dihubungkan dengan fakta persidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa pidana penjara merupakan penjatuan pidana yang tepat bagi anak agar mendapatkan efek jera dan untuk dapat mendidik anak bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun penjatuan pidana berupa penjara merupakan upaya terakhir dari penjatuan pidana dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum, selain itu Hakim mengharapkan dengan penjatuan pidana berupa penjara tersebut anak akan mendapatkan pembinaan yang akan berguna kelak bagi diri si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum dalam hal jenis pidana terhadap diri Anak berupa pidana penjara. Hal ini dikarenakan menurut penilaian Hakim, inilah yang terbaik demi kepentingan Anak. Selain itu, pula karena Anak telah berusia 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara bisa dikenakan untuknya agar Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai Ultimum Remidium telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa itu diwilayah Kota Tarakan belum ada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU SPPA, maka terhadap Anak tersebut sebaiknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan Kelas IIA dengan dipisahkan dari Narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban serta keluarga atau pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dengan tujuan pemulihan (to restore) bukan pada pembalasan, sehingga keadilan bagi korban, pelaku serta pihak terkait diharapkan dapat terwujud sesuai tujuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka sekiranya pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Anak yang berhadapan dengan hukum tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju garis-garis warna merah, 1 (satu) buah Bra warna abu-abu, 1 (satu) buah Celana garis-garis warna merah, 1 (satu) buah Celana dalam warna merah, merupakan barang yang dipergunakan saksi anak korban pada saat terjadinya tindak pidana dan jika dikembalikan akan mengakibatkan trauma bagi anak korban, maka oleh karena itu sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada Anak di Ghriya Abhipraya PAGUNTAKA Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan Dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengakibatkan trauma bagi saksi anak korban ;
- Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Berhadapan Dengan Hukum mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Anak Berhadapan Dengan Hukum masih berusia muda dan diharapkan mampu merubah perilakunya demi masa depannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum Xxxtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Griya Abhipraya Paguntaka Balai Pemasarakatan Kelas II Tarakan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama Anak Berhadapan Dengan Hukum menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Jaksa;
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Baju garis-garis warna merah;
  - 1 (satu) buah Bra warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Celana garis-garis warna merah;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna merah;

### Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh Anwar W. M Sagala, S.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Esra Paembonan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esra Paembonan, S.H

Anwar W. M Sagala, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 16 /Pid.Sus- Anak/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)